

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Fungsi Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikut definisi

Menurut P.J.A Adriani Diana Sari (2013:34)

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Rochmat Soemitro,(2011:1)”

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

- a. Adanya iuran masyarakat kepada Negara, yang berarti bahwa pajaknya boleh dipungut oleh Negara (pemerintah pusat dan daerah).
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan pemungutan pajak dapat dipaksakan.
- c. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung.
- d. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah.

Dari definisi tentang pajak tersebut, dapat ditetapkan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara yang dipungut berdasarkan undang- undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Diana Sari (2013:37) ada 2 (dua) yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan(Budgeter)
Pajak berfungsi sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- b. Fungsi Mengatur(Reguler)
Pajak berfungsi sebagai alat pengatur untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan dengan memberikan keringanan- keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah tertentu.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak adalah landasan prinsip yang harus ada dalam setiap aktivitas pemungutan pajak. Berikut ini 5 syarat pemungutan pajak di Indonesia.

- 1 Syarat Keadilan (pemungutan pajak harus adil).
- 2 Syarat Yuridis (pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang).
- 3 Syarat Ekonomis (pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian nasional).
- 4 Syarat Finansial (pemungutan pajak harus efisien).
- 5 Syarat Sederhana (sistem pemungutan pajak harus sederhana).

Dalam setiap aktivitas pemungutan pajak, penerapan sekian syarat tersebut punya arti yang penting. Sebab, tanpa syarat tersebut, aktivitas pemungutan pajak bisa menghadapi kendala bahkan melenceng dari target yang ditetapkan.

1 Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus berlandaskan keadilan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Landasan keadilan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Contoh dari adil yang dimaksud antara lain: Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak haruslah menyetorkan pajaknya. Adanya sanksi untuk pelanggaran-pelanggaran pajak yang terjadi.

2 Syarat Yuridis

Pemungutan pajak selalu didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Salah satu undang-undang yang mengatur pemungutan pajak adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20018 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Dengan adanya pengaturan dalam bentuk undang-undang, pemerintah memberikan jaminan hukum bagi terlaksananya aktivitas pemungutan pajak.

3 Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas perekonomian yang dapat mengakibatkan kelesuan perekonomian nasional. Contohnya, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas produksi ataupun perdagangan yang sedang berlangsung.

4 Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga hasil yang diperoleh maksimal. Efisien maksudnya pemungutan pajak harus dilakukan dengan mudah, tepat sasaran, tepat waktu dan biaya minimal.

5 Syarat Sederhana

Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dimengerti wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka dan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pemasukan negara dari pajak akan semakin meningkat.

2.2 Jenis-Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu menurut sifatnya, menurut pembebanannya dan menurut kewenangannya (Diana Sari, 2013:43).

1) Menurut sifatnya

- a) Pajak Subyektif, yaitu pajak yang erat kaitannya dengan subyek pajak dan besarnya dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b) Pajak Obyektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan obyek pajak, yang selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Contoh : Pajak Pertambahan.

2) Menurut pembebanannya

- a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dipungut kalau ada suatu peristiwa atau perbuatan tertentu dan pembayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain. Contoh : PPN dan PPnBm, Bea Materai.

3) Menurut kewenangannya

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). Contoh : PPh, Bea Materai, PPN dan PPnBM.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir

2.3 Pengertian Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.4 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Di Indonesia Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu Pajak Daerah tingkat I (Provinsi) dan Pajak Daerah tingkat II (Kabupaten/Kota). Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Propinsi

Berdasarkan UU No.28 tahun 2009, Pajak Daerah yang dapat dipungut Daerah tingkat I (Provinsi) meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bomotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota

Sedangkan menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009, Pajak Daerah yang dapat dipungut Daerah tingkat II (Kabupaten/Kota) meliputi 11 Pajak Daerah, antara lain :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

2.5 Fungsi Pajak Daerah

1. Fungsi Anggaran

Yaitu pajak sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi Mengatur

Yaitu pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.6 Efektivitas dan Kontribusi Pajak

2.6.1 Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas Pajak Daerah. Efektivitas adalah tercapainya segala sesuatu yang sudah direncanakan. Efektivitas dapat pula diumpamakan sebagai penilaian kesuksesan dalam menggapai sasaran yang sudah ditetapkan (Ria, 2017).

Efektivitas pajak daerah menandakan kesanggupan pemerintah daerah dalam menggalang pajak daerah berdasarkan jumlah penerimaan pajak yang sudah ditargetkan. Jadi efektivitas yang dimaksud ialah seberapa

besar realisasi penerimaan pajak daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Analisis Efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang didapat dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rumus Menghitung Efektivitas Pajak Daerah adalah sebagai berikut

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realiasi Pajak Daerah}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Berikut Kriteria yang digunakan dalam menilai Efektivitas Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

2.6.2 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. (Handoko, 2013: 2) Analisis Kontribusi Pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. (Handoko, 2013: 3).

Rumus yang digunakan untuk menghitung Kontribusi Pajak Darah adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realiasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

